



SKRIPSI

Judul:

**DAMPAK PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLD
PADA PEMILIHAN UMUM
LEGISLATIF TAHUN 2024
(STUDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM)**

Disusun oleh:

**PATRICK WINSON SALIM
NIM. 205210190**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025**

**DAMPAK PENERAPAN *PARLIAMENTARY THRESHOLD*
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024
(STUDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun oleh:

Nama : Patrick Winson Salim

NIM : 205210190

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

Pengesahan

Nama : PATRICK WINSON SALIM
NIM : 205210190
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : DAMPAK PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLD
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024
(STUDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)
Title : THE IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF THE
PARLIAMENTARY THRESHOLD ON THE 2024
LEGISLATIVE GENERAL ELECTION (STUDY BASED ON
LAW NUMBER 7 of 2017 CONCERNING GENERAL
ELECTIONS)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 13-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H., C.N., M.Hum., Dr., Prof
3. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H.,
C.N., M.Hum., Dr., Prof
NIK/NIP: 10218001



Jakarta, 13-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

Nama : PATRICK WINSON SALIM
NIM : 205210190
Program Studi : HUKUM
Judul : DAMPAK PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLD
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024
(STUDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 23-Desember-2024

Pembimbing:
TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H.,
C.N., M.Hum., Dr., Prof
NIK/NIP: 10218001



Abstrak

Salah satu pilar utama yang tidak terpisahkan dalam demokrasi yang bertujuan membangun pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat adalah pemilu. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia menerapkan sistem politik *parliamentary threshold* (ambang batas parlemen) yang merupakan satu aspek penting pada pemilu legislatif yang mencakup pemilihan DPR, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota. Ambang batas parlemen ini merupakan persentase minimal suara yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu untuk dapat mengirimkan wakilnya ke parlemen. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan sistem multipartai, mencegah fragmentasi politik berlebihan, dan memastikan stabilitas pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis bagaimana penerapan dan dampak *parliamentary threshold* pada pemilu legislatif tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari jenis penelitian yakni yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, jenis dan teknik pengumpulan data adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan, pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif, dan teknik analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *parliamentary threshold* pada pemilu legislatif tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memang dapat diterapkan untuk memperkuat stabilitas politik melalui penyederhanaan sistem multipartai di Indonesia dan mengurangi fragmentasi di parlemen. Dampak lain dari penerapan *parliamentary threshold* tersebut tetap mempunyai sisi negatif yaitu penghilangan suara pemilih, ketidakadilan bagi partai politik dan calon legislatif yang tidak terwakili, dan mendorong dominasi partai politik besar sehingga mengurangi peluang bagi partai politik kecil atau minoritas untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Kata Kunci: *Parliamentary Threshold*; Partai Politik; Pemilihan Umum

Abstract

One of the main pillars that is inseparable in a democracy that aims to build a government based on the sovereignty of the people is elections. As a country that adheres to a democratic system, Indonesia applies a parliamentary threshold political system, which is an important aspect of legislative elections that include elections for the DPR, Provincial DPRD, and Regency / City DPRD. This parliamentary threshold is the minimum percentage of votes that must be obtained by political parties participating in the election in order to send their representatives to parliament. The provision aims to simplify the multiparty system, prevent excessive political fragmentation, and ensure government stability. This research was conducted with the aim of analyzing how the application and impact of the parliamentary threshold in the 2024 legislative elections. The research method used consists of the type of research, namely empirical juridical, descriptive research specifications, types and data collection techniques, namely primary data

through interviews and secondary data through literature studies, research approaches, namely statutory approaches and qualitative approaches, and data analysis techniques, namely qualitative. The results show that the application of the parliamentary threshold in the 2024 legislative elections as stipulated in Law Number 7/2017 on General Elections can indeed be applied to strengthen political stability through simplifying the multiparty system in Indonesia and reducing fragmentation in parliament. Other impacts of the implementation of the parliamentary threshold still have a negative side, namely the loss of voters' votes, injustice for political parties and legislative candidates who are not represented, and encouraging the dominance of large political parties so as to reduce opportunities for small or minority political parties to get seats in parliament.

Keywords: Parliamentary Threshold; Political Parties; General Election.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa sebab atas anugerah dan kebaikan- Nya, penulis mampu merampungkan skripsi dengan judul **“Dampak Penerapan *Parliamentary Threshold* Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024 (Studi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)”**, yang merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi S1 dan mendapatkan gelar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Lain dari itu, penulis berharap juga agar skripsi ini akan memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dampak penerapan *parliamentary threshold* pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 (studi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).

Dengan penuh rasa rendah hati, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingan kepada penulis, baik selama masa studi maupun dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih untuk:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dan juga selaku Anggota Penguji Seminar Proposal yang telah berkenan meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Seminar Proposal;
6. Bapak Yuwono Prianto, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji Seminar Proposal;

7. Bapak Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H., Ibu Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N. M.Hum., Bapak Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku dosen Penguji Sidang Skripsi pada tanggal 13 Januari 2025;
8. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan;
9. Seluruh karyawan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis belajar di sana;
10. Orang tua, om, tante, saudara dan kakak penulis yang terus mendukung, mendorong, dan mendoakan penulis;
11. Teman-teman selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
12. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dengan berbagai cara selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mengandung berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan akibat keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu, setiap masukan dan kritik konstruktif sangat diharapkan untuk menyempurnakan karya ini. Dengan demikian, manfaat dari skripsi ini dapat dirasakan oleh semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 21 Desember 2024

Penulis

Patrick Winson Salim

Pernyataan

Nama : PATRICK WINSON SALIM
NIM : 205210190
Program Studi : HUKUM
Judul : DAMPAK PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLD
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024
(STUDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23-Desember-2024
Yang menyatakan



PATRICK WINSON SALIM
NIM. 205210190

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	11
4. Pendekatan Penelitian.....	14
5. Teknik Analisis Data.	14
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KERANGKA TEORETIS	16
A. Teori Negara Hukum	16
B. Teori Kedaulatan Rakyat.....	19
C. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum Di Indonesia.....	21

D. Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi.....	29
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	34
A. Penerapan <i>Parliamentary Threshold</i> Pada Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia.....	34
B. Dampak Penerapan <i>Parliamentary Threshold</i> Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024	42
C. Data Hasil Wawancara dengan Narasumber	46
1. Bapak Viktor Santoso Tandiasa S.H., M.H., (Praktisi Hukum Tata Negara di <i>VST and Partners</i>).....	46
2. Bapak Dr. Hufron S.H., M.H., (Akademisi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Praktisi Hukum Tata Negara).....	51
3. Bapak Dr. Fajar Laksono S.Sos., M.H., (Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi).....	53
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	56
A. Penerapan <i>Parliamentary Threshold</i> pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	56
B. Dampak Penerapan <i>Parliamentary Threshold</i> pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024.....	74
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Hasil Perolehan Suara Parpol 2009.....	35
Tabel 3.2 Hasil Perolehan Suara Parpol 2014.....	38
Tabel 3.3 Hasil Perolehan Suara Parpol 2019.....	39
Tabel 3.4 Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait <i>Parliamentary Threshold</i>	41
Tabel 4.1 Hasil Perolehan Suara Parpol 2024.....	58
Tabel 4.2 Distribusi Kursi Parpol pada Daerah Pemilihan dalam Pemilu DPR RI Tahun 2024.....	62
Tabel 4.3 Daftar Penetapan Caleg Parpol Dalam Pemilu Tahun 2024.....	75

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual.....	7
------------------------------------	---

DAFTAR SINGKATAN

Caleg	: Calon Legislatif
Dapil	: Daerah Pemilihan
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gerindra	: Partai Gerakan Indonesia Raya
Golkar	: Partai Golongan Karya
Hanura	: Partai Hati Nurani Rakyat
HTN	: Hukum Tata Negara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MK	: Mahkamah Konstitusi
Nasdem	: Partai Nasional Demokrat
Parpol	: Partai Politik
PAN	: Partai Amanat Nasional
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pileg	: Pemilihan Umum Legislatif
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PT	: <i>Parliamentary Threshold</i>
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan

UUD 1945 : Undang-Undang Dasar 1945

UU : Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Keputusan Dekan Tentang Pembimbing Skripsi
Lampiran III	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran IV	: Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran V	: Persentase Turnitin Skripsi
Lampiran VII	: Persentase Turnitin Jurnal
Lampiran VIII	: Bukti Permohonan Wawancara dengan Bapak Viktor Santoso Tandiasa SH., M.H. (Praktisi Hukum Tata Negara di <i>VST and Partners</i>)
Lampiran IX	: Bukti Permohonan Wawancara dengan Bapak Dr. Hufron SH., M.H. (Akademisi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Praktisi Hukum Tata Negara)
Lampiran X	: Bukti Permohonan Wawancara dengan Bapak Dr. Fajar Laksono S.Sos., M.H. (Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi)
Lampiran XI	: <i>Letter of Acceptance</i> (LOA) Jurnal
Lampiran XII	: Bukti Jurnal Karya Ilmiah

